

SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

Kata Pengantar

Segala puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Esa karena berkat Rahmat-nya kita dapat Menyusun Laporan Kinerja (KLj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kotatangeang Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/2018 tentang petunjuk Teknis perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi pemilihan Umum.

LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang disusun dengan berpedoman kepada peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dilingkungan komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja, KPU RI telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KU Tahun 2020-2024 dan Peningkatan dalam hal Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan laporan kinerja (LK) ini didasarkan melalui analisis pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023. Hasil kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang yang berorientasi pada output maupun outcome



diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan, efisiensi, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran Pejabata dan Pelaksana dilingkungan KPU Kota Tangerang pada Tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Government.

Tangerang, 22 Januari 2024

Fandu Dwiadma Oktavirawan
NIP. 198110132009021003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
BAB I	
PENDAHULUAN	
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
BAB IV	
PENUTUP	

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kota Tangerang terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai viis dan misi serta sasaran strategisnya kepada Stakeholders. Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategi KPU Pada Tahun Anggaran 2023 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU Kota Tangerang telah menetapkan 22 sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 32 Indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetaapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 KPU Kota Tangerang mendapatkan Pagu APBN sebesar Rp 41,435,972,000 Hasil capaian di Tahun 2023 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kota Tangerang di masa mendatang.



BABI
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada Tahapan Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan,



akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj Sekretaris KPU Kota Tangerang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 20, KPU bertugas :

- a. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemiludengan tepat waktu;;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU proviisi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU berwenang:

1. Mengadakan Dan Mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Yang Ditetapkan Oleh KPU;
2. Mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
3. Memberikan Layanan Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip Dan Dokumen Pemilu; Dan
3. Mengelola Barang Inventaris Kpu Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat Kpu Kabupaten/Kota Bertanggung Jawab Dalam Hal Administrasi Keuangan Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Sekretariat


Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tangerang secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Komponen Anggota KPU

Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

KPU Kota Tangerang mempunyai komposisi komisioner sebagai berikut:


Gambar 1.1



KOMISIONER KPU KOTA TANGERANG PERIODE 2019-2023



Gambar 1.2



KOMISIONER KPU KOTA TANGERANG PERIODE 2023-2028



2. Komponen pegawai sekretariat.


Pegawai sekretariat terdiri dari aparatur Sipil Negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Jumlah SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berjumlah 25 Orang terdiri dari 13 ASN dan 12 PPNPN dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaiannya Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang;
2. Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Pegawai Laki-laki sejumlah 17 orang dan Pegawai Perempuan Sejumlah 8 orang;
3. Dan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTP sejumlah 1 orang, SLTA sejumlah 9 orang, pendidikan D3 sejumlah 2 orang, pendidikan S1 sejumlah 11 orang dan Pendidikan S2 sejumlah 2 orang.

Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG



Berikut data pegawai PNS Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Tangerang berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/ Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada grafik 1.4 dibawah ini :

Tabel 1
Data Pegawai KPU Kota Tangerang

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Esselon III	1 Orang
2	Esselon IV	4 Orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan III/d	3 Orang
2	Golongan III/c	1 Orang
3	Golongan III/b	2 Orang
4	Golongan III/a	1 Orang
5	Golongan II/b	1 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat ASN dan Honorer
KPU Kota Tangerang

1	Strata 2	2 Orang
2	Strata 1	11 Orang
3	Diploma 3	2 Orang
4	SLTA	9 Orang
5	SMP	1 Orang

Berdasarkan Status Kepegawaian Sekretariat KPU Kota Tangerang

1	PNS Organik	13 Orang
2	PPNPN	12 Orang



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Tangerang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Kota Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

“Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas



penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 68 ayat 1, bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Membantu pengurusan Program dan Anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota; dan h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peratlrnan perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten /Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten / Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.”

**TABEL II.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	Melaksanakan Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2023	√	√	√	√	Sub Bag Perencanaan Data dan Informasi

				Melaksanakan Revisi DIPA Sesuai Kebutuhan Satker	√	√	√	√	
2	Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90 %	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kerja 2023	√	√	√	√	Sub Bag Perencanaan Data dan Informasi
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80 %	Menyiapkan Data Dukung Untuk Penilaian Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	Para Kasubbag
				Menyiapkan Dokumen Pengawasan / SPIP	√	√	√	√	Kasubbag Hukum
				Menyiapkan Wilayah/zona Integritas	√	√	√	√	Kasubbag Hukum
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 Kec	Merumuskan Perencanaan Rekrutmen Badan Adhoc	√	√	√	√	Subbag Hukum
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	Menyusun Laporan Keuangan yang Akuntabel 2023	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Tingkat UAKPA	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%	Menyusun Dokumentasi dan Arsip Laporan Barang Milik Negara dan	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik

				Aset Negara					
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	Melaksanakan Pengelolaan Adminstrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Mewujudkan Dukungan Sarana Transportasi untuk Meningkatkan Kelancaran Tugas	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Mewujudkan Dukungan sarana Fasilitas Perkantoran untuk Meningkatkan Kelancaran Tugas	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	Mewujudkan Dukungan Sarana Gedung dan Gudang berfungsi dengan baik	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota	100%	Presentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten/ Kota yang Dapat ditanggulangi	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas	70%	Presentase sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik



		KPU	Pegawai yang dapat dipenuhi					
			70% Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik
			72% Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/ Kota yang dapat dipenuhi	√	√	√	√	Subag Keuangan Umum & Logistik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kota Tangerang sebagaimana Tabel III.1.

**TABEL 3.1 PENGUKURAN KINERJA
KPU KOTA TANGERANG TAHUN 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	80%	100%	100%	
2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menetapkan jadwal Tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu	100%	100%	100%	100%

		2024				
3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	
4	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	
5	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	melaksanakan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Satker	100%	100%	
6	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	
7	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	
		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	
		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa /Media Online	70%	100%	100%	



		Nasional/Regional/Lokal				
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	
9	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Syakeholders (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Presentase penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu / Pemilihan yang di Tampilkan di Media Publikasi.	90 %	100%	100%	
10	Tersedianya informasi, sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi serta penerapan Egovernment KPU	Presentase penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu / Pemilihan yang di Tampilkan di Media Publikasi.	100 %	100%	100%	



Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat KPU Kota Tangerang

No	URAIAN	PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Data By name Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2	Persentase Proram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.	RKT, Pengukuran Kinerja
3	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan prosesnya untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang harus diadakan	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan
4	Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta dari jumlah permintaan PPID dengan jumlah jawabann yang diproses atau diberikan	RAK, Jumla Pemintaan PPID, jumlah kunjungan RPP
5	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Diukur dari Data Pendukung Yang tersedia ketepatan pelaksanaan Jadwal	Diukur dari Data Pendukung Yang tersedia, yaitu: Jumlah Data Pemilih Sebagai Dasar penyusunan



			Dapil, Peta Wilayah, Penghitungan BPP, Sosialisasi, Sk dan dokumen Uji Publik
6	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta feed back yang dihasilkan dari acara sosialisasi tersebut	RAK, Jadwal Kegiatan, Foto Kegiatan, Materi Kegiatan, hasil dari kegiatan berupa laporan
7	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta feed back yang dihasilkan dari acara sosialisasi tersebut	RAK, Jadwal Kegiatan, Foto Kegiatan, Materi Kegiatan, hasil dari kegiatan berupa laporan
8	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta feed back yang dihasilkan dari acara sosialisasi tersebut	RAK, Jadwal Kegiatan, Foto Kegiatan, Materi Kegiatan, hasil dari kegiatan berupa laporan
9	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta feed back yang dihasilkan dari acara sosialisasi tersebut	RAK, Jadwal Kegiatan, Foto Kegiatan, Materi Kegiatan, hasil dari kegiatan berupa laporan

B. ANALISIS KINERJA



Sekretariat KPU Kota Tangerang mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan tahun 2023. Analisis dan Evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	100%	100%
2	Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90 %	100 %	100 %
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian Mandiri RB	80 %	100 %	100 %
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	13 Kec	100%	100%
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100 %	100 %
6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %	100%	100%
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98 %	100 %	100 %
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50 %	100 %	100 %
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan	Persentase sarana transportasi untuk	100 %	100 %	100 %

<p>Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU</p>	<p>mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p>			
	<p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p>	100 %	100 %	100 %
	<p>Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik</p>	100 %	100 %	100 %
	<p>Presentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi</p>	100%	100%	100%
	<p>Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p>	70%	100%	100%
	<p>Presentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p>	70%	100%	100%
	<p>Presentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi</p>	72%	100%	100%

Tabel III.2
PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 104,624,515,000
2.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 2,623,573,000

C. SASARAN

Sekretariat KPU Kota Tangerang secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Sasaran Sekretariat KPU Kota Tangerang menetapkan 21 Sasaran Strategis yang dicapai pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan guna tersajinya revisi anggaran yang dilakukan Sekretariat KPU Kota Tangerang baik revisi yang merupakan kewenangan KPA maupun revisi Halaman III DIPA yang merupakan kewenangan Kanwil. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	16 Kali	16 Kali

Revisi Anggaran merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Sekretariat guna mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, Sekretariat KPU Kota Tangerang telah melakukan Revisi sebanyak 16 Kali dimana revisi tersebut merubah halaman III DIPA.

Sasaran 2	Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu
------------------	---

Dalam meningkatkan Sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu untuk capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah dilakukan pada awal tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	100%	100%

Dalam pencapaian target persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel III.4 dimana KPU Kota Tangerang menargetkan sebesar 90% dan realisasi sebesar 90% sesuai hasil dari Aplikasi Monitoring Evaluasi DJA Tahun 2023.

Sasaran 3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Tangerang. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	80%	100%	100%

Sasaran ini dimaksudkan guna terwujudnya target kinerja sebagai tahap kegiatan awal tahun di tahun 2023 serta untuk mencapai realisasi maksimal sesuai dengan yang di targetkan.

Sasaran 4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

Sasaran ini dibuat guna peningkatan sistem administrasi Sumber daya manusia yang ada pada Sekretariat KPU Kota Tangerang serta pada badan Adhoc pada saat tahapan Pemilu serta Pilkada. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	13 Kec	100%	100 %

Dalam pencapaian target pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat, KPU Kota Tangerang berupaya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Untuk meningkatkan target menjadi lebih baik lagi.

Sasaran 5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan guna tersajinya pelaporan keuangan secara berkala serta tersusun secara sistem. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100 %	100%

Dalam target indikator ini Laporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus



kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sasaran 6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengatasi ketika terdapat kendala dalam pengelolaan Keuangan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %	100 %	100 %

Dalam pencapaian target permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan, KPU Kota Tangerang tidak mengalami kendala yang begitu berarti hal ini di dukung kualitas layanan dari KPPN serta KPKNL Tangerang.

Sasaran 7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan terkelolanya Barang Milik Negara yang dimiliki KPU Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang dalam menyusun Laporan Barang Milik Negara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dengan melakukan pencocokan/rekonsiliasi perbulan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98 %	100 %	100 %

Dalam target Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan Patuh dan Tertib KPU Kota Tangerang rutin berkoordinasi dengan KPKNL Tangerang guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara agar tepat dan akurat.

Sasaran 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan sebagai dokumentasi dalam pengelolaan dokumen-dokumen penting Negara yang disimpan untuk digunakan sebagaimana mestinya serta keperluan tahapan-tahapan Pemilu kedepannya. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan	87,50 %	100 %	100 %

Dalam target capaian indikator kinerja Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan mencapai capaian yang tinggi, pada Tahun 2023 KPU Kota Tangerang melakukan kegiatan penyusunan arsip dengan merapihkan semua dokumen dimulai tahun 2011 s.d 2019, dengan kualifikasi untuk tahun 2011 s.d 2019 dipisahkan hanya ada sisa-sisa dokumen tersebut karena sebagian sudah dimusnahkan sedangkan untuk tahun 2017 s.d 2021 disimpan dalam Kontainer.











Sasaran 9**Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU**

KPU Kota Tangerang menetapkan Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2022

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %
Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100 %	99.98%	99.98 %

Dalam meningkatkan kualitas sarana transportasi, perkantoran serta gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik, KPU Kota Tangerang pada tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 91,332,000 - yang dialokasikan untuk renovasi gedung diantaranya digunakan untuk renovasi ruangan Sub Bagian Teknis, Hukum dan (Keuangan, Umum dan Logistik) dilantai 1, serta pengecatan dan bongkar pasang keramik lantai 1 sampai dengan 3.









D. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2023, KPU Kota Tangerang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 41,435,972,000. Pengelolaan dan pertanggungjawabannya melalui mekanisme APBN.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tangerang Tahun 2023 dapat terlihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24

Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tangerang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi %	Capaian %	Pagu	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	100%	100%	1.302.010.000	1.296.346.730	99.98%
2	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90 %	100 %	100 %	1.302.010.000	1.296.346.730	99.98%
3	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian Mandiri RB	80 %	100 %	100 %	1.302.010.000	1.296.346.730	99.98%
4	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	13 Kec	100%	100%	1.302.010.000	1.296.346.730	99.98%
5	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100 %	100%	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%
6	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%
8	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%
9	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%



10	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%
	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	2.478.331.000	2.417.239.822	97.53%



BAB IV

PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kota Tangerang selama Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kota Tangerang dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kota Tangerang dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kota Tangerang adalah menjadi perhatian terkait sosialisasi untuk kaum disabilitas dan pendataan Masyarakat untuk masuk ke dalam DPT. Serta peningkatan partisipasi pemilih bagi perempuan dan pemilih.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kota Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.